



DINAS PENDIDIKAN

Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/231 /Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU DESA SUMBER KARYA KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KASIH IBU Desa Sumber Karya Kecamatan Stl Ulu Terawas Nomor :421/08/Paud.K.I/III/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Stl Ulu Terawas, Nomor :421/75/UPT.Pend/STL/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sumber Karya Kecamatan Stl Ulu Terawas, Nomor : 141/06/Sbk/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
: Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU
: Alamat : Desa Sumber Karya Kec. Stl Ulu Terawas
: Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 24 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA SUMBER KARYA
KECAMATAN STL ULU TERAWAS

Alamat : Desa Sumber Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER KARYA

NO : 141/ 40. A / SBK/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD “KASIH IBU”
DESA SUMBER KARYA**

KEPALA DESA SUMBER KARYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintahan dalam bidang pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu pendidikan PAUD “Kasih Ibu” Desa Sumber Karya
- b. Bahwa untuk kualitas sebuah lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang pada pembentukan PAUD “Kasih Ibu” Desa Sumber Karya yang selanjutnya akan dikelola oleh masyarakat.
- c. Bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sumber Karya
- Mengingat : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Sumber Karya tentang Pembentukan PAUD “Kasih Ibu”
- Pertama : Penetapan Susunan Pengurus PAUD “Kasih Ibu”
- Kedua : PAUD “Kasih Ibu” adalah binaan Tim Penggerak PKK Desa Sumber Karya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Sumber Karya
Pada tanggal : 28 Mei 2008



Tembusan :

1. Camat STL Ulu Terawas di Terawas
2. KUPT Dinas Pendidikan Kec. STL Ulu Terawas
3. Tim Penggerak PKK Desa Sumber Karya di Sumber Karya
4. Arsip